

# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail: pmptsplotim@gmail.com Website: https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor: 500.16.7.2/1295/PMPTSP-SD/06/2024

#### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

Menimbano

- a. Permohonan SUHIRMAN, S.Pd Nomor: 002/SD.IC/2024 Tanggal 21 Mei 2024, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD);
- Rekomendasi Kebudayaan Kabupaten Dinas Pendidikan dan Nomor: 421.9/931/DIKBUD.II/2024 Tanggal 25 Juni 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD).

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertarna/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTSJ), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 7. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** 

PERTAMA Memberi Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) kepada:

> LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN INSAN CENDIKIA Nama Lembaga Alamat Desa Bandok Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur

SUHIRMAN, S.Pd Penanggung Jawab

Nama Satuan SD INSAN CENDIKIA BANDOK

Lekok Dalem Desa Bandok Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Alamat

SUHIRMAN, S.Pd Kepala Sekolah

: Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun **KEDUA** 

dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi KETIGA

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Tembusan Kepada Yth.:

Pl. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);

Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);

Ditetapkan di : Selong : 27 Juni 2024 ENANAMAN MODAL DAN SRPADU SATU PINTU OMBOK TIMUR, SNULL BASRI, SP., MMA. na Tk. I (IV/b) 590726 200003 1 002